



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 2472/1.851.4

IZIN PENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD TRISIA

: Jl. Kayu Tinggi No. 25

: Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp. 021 - 98615916

Rf 02 Rv 011

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain

Pemilik / Penyelenggara

: Yayah Tarbiyah

Penanggung Jawab Pendidikan

: Yayah Tarbiyah

Tahap

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 8 Oktober 2018

Jakarta, 8 Oktober 2015



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Drs. H. BUDIANA, M.M
NIP. 196112161982021003